AL-QUR'AN DAN MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AHMAD NURCHOLISH TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

M. Imam Syafi'i, Samsul Ariyadi, Ade Naelul Huda

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: imamasy.syafii96@gmail.com
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: samsulariyadi@iiq.ac.id
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: adenaelulhuda@iiq.ac.id

**Correspondence*
Received: February 3, 2026; Accepted: May 4, 2026; Published: June 30, 2026

Abstract

The interfaith marriage is one of the most controversial issues in religious and legal discourse in Indonesia. Various perspectives have emerged—ranging from strict rejection based on normative religious texts to permissibility on the basis of human rights and religious pluralism, as advocated by Ahmad Nurcholish. In the context of a pluralistic society: Indonesia, religious moderation is a highly suitable approach to avoid falling into extreme ideological positions. This research uses a qualitative methodology with a religious moderation approach. The methods of analysis employed in this thesis include content analysis and comparative analysis. The collected data are critically examined and filtered. As a result that synergy between religion and the state leads to the prohibition of interfaith marriage. This is because it contradicts the primary purpose of marriage in Islam, which is to form a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (tranquility, love, and compassion). Interfaith marriage carries a fundamental flaw in terms of religious belief, including the belief system of the *Ahl al-Kitāb*, which is often used as the basis for its legitimacy. In reality, the majority of Qur'anic exegetes (*mufassirīn*)—both classical and contemporary—prohibit such marriages.

Keywords: *Religious Moderation, Interfaith Marriage, Ahmad Nurcholish, Ahl al-Kitāb*

Abstrak

Pernikahan lintas agama merupakan salah satu isu kontroversial dalam wacana keagamaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai perspektif muncul mulai dari penolakan secara tegas berdasarkan pada teks-teks normatif agama, hingga pembolehan atas dasar hak asasi manusia dan pluralisme agama sebagaimana yang digaungkan oleh Ahmad Nurcholish. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama sangat cocok dijadikan sebagai pendekatan agar tidak terjebak pada pemikiran yang ekstrim. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan moderasi beragama. Adapun metode analisis dalam penyajian tesis ini adalah *content-analisis (analytical content method)* dan analisis komparatif (*analytical comparative method*). Alhasil, ayat-ayat pernikahan lintas agama dengan pendekatan moderasi beragama menunjukkan bahwa sinergitas agama dan negara melarang nikah lintas agama karena bertentangan dengan prinsip utama pernikahan, yaitu untuk membentuk kelaurga yang *saki>nah mawaddah dan rah}mah*. Sementara dalam pernikahan lintas agama terdapat kecacatan yang fatal dalam hal keyakinan, termasuk dengan keyakinan *Ahli Kita>b* yang kerap dijadikan alasan dasar keabsahan yang sejatinya mayoritas mufassir melarangnya, baik dari mufassir klasik hingga mufassir kontemporer.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Nikah Lintas Agama, Ahmad Nurcholish, Ahl al-Kitāb*

DOI: https://doi.org/10.33511/misykat.v11n1.27-47 https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974

© 2026 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur pernikahan melalui sebuah akad[1] yang bertujuan pada memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, meneruskan generasi Islam, pemenuhan terhadap hasrat nafsu syahwat atau seksual, menjaga kehormatan, dan menunaikan ibadah.[2] Dengan demikian, pernikahan bukan semata untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat saja, tapi lebih dari itu adalah untuk ibadah sebagaimana ayat di atas dengan tegas menyampaikan tentang diciptakannya segala sesuatu secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan ketersalingan dalam menjalankan ibadah yang ditentukan.[3]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Namun, pernikahan memiliki dinamika sosial keagamaan yang patut mendapat perhatian khusus yaitu pernikahan lintas agama.[4] Pernikahan yang dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya.[5] Pernikahan semacam ini tidak hanya dipraktikkan oleh masyarakat biasa tapi juga sejumlah *public figure*[6]. Inilah yang menjadikan salah satu kasus sentral di Indonesia yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Maka sudah tidak heran, praktik semacam ini dalam masyarakat menjadi kontroversial. Hingga saat ini, kasus ini masih bergulir di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan yang mendalam bahkan cenderung menimbulkan kegaduhan. Contoh kasus yang saat ini bisa diusung adalah, kasus pasangan nikah lintas agama Warga Negara Indonesia pada 08 Juni 2022 yang memberlangsungkan pernikahnnya di Gereja Bukit Batok Presbyterian Church, Singapura, kemudian mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dimana pengantin perempuannya menganut agama Kristen dan pengantin prianya menganut agama Islam.[7]

---

[1] Allah SWT. di dalam Al-Qur'an menyebut pernikahan dengan istilah *mi>s\a>qan gali>z}an*(komitmen yang kuat) وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ٢١ (QS. An-Nisa>' [4]: 21). Lihat juga karya Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 61

[2] Khoiruddin Nasution, "Hukum Pernikahan" dalam *jurnal ACAdeMIA+TAZZAFA,* Vol. 1 No.2 Juni 2005, h. 38.

[3] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: LPMQ, 2016), Cet. ke-1, J.II, h. 679

[4] Ahmad Hasanuddin Dardiri, dkk, "Pernikahan lintas agama ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM", dalam *jurnal Hazanah*, Vol.. 6 No.1 Juni 2013, h. 2

[5] Eoh, O.S, *Pernikahan lintas agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 36. Lihat juga karya Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta : PT. Toko Gunung Jati, 1997), h. 4

[6] Pukulal Mirdad yang merupakan pria Muslim menikah dengan Lindya Kandau wanita Kristen, Nurul Arifin wanita Muslimah menikah dengan Mayong pria Kristen, Henri Siahaan seorang pria Kristen menikah dengan Yuni Shara wanita Muslimah, Bagaskara seorang pria Kristen menikah dengan Ira Wibowo wanita Muslimah, Deddy Corbuzier seorang pria Katolik menikah dengan Karlina Octaranny wanita Muslimah, dan lain sebagainya. Syamruddin Nation, *Pernikahan lintas agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra,* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), Cet. ke. 1, h. 2

[7]https://news.detik.com/berita/d-6431184/pn-tangerang-sahkan-Pernikahan-pasangan-kristen-islam-ini, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 20.23 WIB.* Salah satu bentuk pernikahan yang tidak menghormati humum Indonesia. Pelaku memberlangsungkan pernikahannya di luar negeri yang melagalkan pernikahan lintas agama sehingga hukum pernikahannya tunduk pada hokum asing bukan tunduk terhadap hukum Indonesia. Ini juga disebut sebagai suatu penyelundupan hukum. Masthuriyah Sa'dan, "Pernikahan lintas agama: Perspektif Islam Progresif", Kontemplasi, Vol.. 04 No. 02, Desember 2016, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 20.49 WIB.*

Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Ahmad Nurcholis[8] telah mencatat pasangan beda agama menikah di Indonesia terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 5 bulan Maret tahun 2022 dengan jumlah 1.425. Ia mengatakan bahwa Undang-Undang Pernikahan di Indonesia sudah waktunya direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir. Karena realitas yang ada, banyak pasangan beda agama yang mau menikah.[9]

Merujuk pada wawancara dengan media online nasional, Ahmad Nurcholis menyebutkan bahwa Islam menanggapi pernikahan lintas agama menjadi tiga interpretasi. Pertama, melarang secara mutlak berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan QS. Al-Mumtahanah [60]: 10. Kedua, boleh dengan syarat, yaitu laki-lakinya harus muslim dan perempuannya merupakan Ahli Kitab. Larangan menikah lintas agama hanya dengan orang musyrik. Dasar pijakannya adalah QS. Al-Maidah [5]: 5. Ketiga, baik laki-laki maupun perempuan muslimah boleh menikah dengan non muslim. Acuan dari interpretasi ketiga adalah sama dengan interpretasi yang kedua, yaitu QS. Al-Maidah [5]: 5. Ahmad Nurcholish berpegangan pada interpretasi yang ketiga ini yang menurutnya disinyalir menjadi dalil keabsahan nikah lintas agama.[10] Ketiga ayat tersebut menjadi dasar pegangan pada umumnya dalam memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pernikahan lintas agama.[11]

Dalam diskursus memahami teks Al-Qur'an, kerapkali Ahmad Nurcholis menjadikan dalil moderasi beragama sebagai pisau analisis dan teori yang dianggap relevan dalam memahami teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan lintas agama khususnya di Indonesia. Keberagaman ras, suku, budaya dan agama menjadi indikator penting yang mendukung keabsahan pernikahan ini. Ditambah lagi dengan masifnya teknologi sehingga menjadikan generasi saat ini bisa saling berinteraksi satu sama lain tanpa batas.[12] Maka, disinilah pentingnya kembali pada Al-Qur'an yang diyakini umat Islam sebagai petunjuk hidup (*way of life*) yang salah satu fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk dalam berkehidupan sehingga mampu hidup harmonis dalam berinteraksi dengan sesama.[13]

Berdasarkan pada pemaparan di atas terkait dengan polemik keabsahan nikah lintas agama khususnya di Indonesia, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan studi kritis terhadap pemikiran Ahmad Nurcholis sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dan ramai diperbincangkan akhir-akhir ini oleh masyarakat dalam persoalan keabsahan pernikahan lintas agama di Indonesia. Inilah kemudian yang menimbulkan polemik dan keresahan mendalam bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam sendiri sebagai penduduk mayoritas.

---

[8] Seorang santri tamatan pesantren yang juga pelaku nikah lintas agama. Ia melangsungkan pernikahannya dengan perempuan Kong Hu Chu, Ang Mei Yong di Yayasan Paramadina. Jakarta. Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah lintas agama,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022), Cet. ke. II, h. 11

[9]https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indoensia, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 14.38*. Dalam sosial media Ahmad Nurcholish data terupdate bulan Juli 2025 nikah lintas agama mencapai 1893 pasangan.https://www.instagram.com/reel/DMXkqWdSEdH/?igsh=MXh5bnR60XNxNThhcQ==, *diakses pada hari Selasa, 29 Juli 2025, pukul 10.51 WIB*

[10] Menurutnya, ia bepihak pada pendapat yang ketiga dan bagi yang kontra dengan dengannya dipersilahkan. Yang terpenting jangan sampai memutlakkan bahwa pendapat pertama satu-satunya pandangan dalam Islam dalam persoalan hukum nikah lintas agama. https://mlipir.republika.co.id/posts/69393/viral-nikah-beda-agama-ahmad-nurcholish-sudah-bantu-1424-pernikahan, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 13.47 WIB.*

[11] Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah lintas agama*,... h. 98-99

[12] Keterangan lengkapnya terdapat pada bukunya yang berjudul Memoar Cintaku; *Pengalaman Empiris Pernikahan lintas agama,* Agama Cinta; *Menyelami Samudra Cinta Agama-agama, Debat Ketua Komisi Dakwah MUI dengan Ahmad Nurcholis Soal Pernikahan lintas agama yang disiarkan di saluran televisi nasional; tvone,* pada bulan Maret lalu. https://youtu.be/Q2Ajj1pa78o, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 13.04 WIB.*. Juga tedapat dalam beberapa unggahannya di sosial media pribadinya seperti di Instagram; ahmadnurcholish, dan Facebook; Ahmad Nurcholish.

[13] Huda, A.N., & Fitriana, M.A, "Resepsi Terhadap Konsep Pemaafan Dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Living Qur'an" dalam jurnal *MISYKAT: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah,* Vol.. 5, No.2 Desember 2020, h.3

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu memotret beberapa literatur yang relevan dengan penelitian sehingga pembahasan menjadi sistematis. Hal itu dikarenakan sebagian besar data yang digunakan berasal dari perpustakaan seperti buku, kitab, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen; baik dokumen dalam bentuk rekaman maupun tulisan. Adapun jenis penelitian sebagaimana umumnya kajian tokoh adalah tergolong dalam penelitian kualitatif *(qualitative research),* yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam yang *rahmatan lil 'alamin* tidaklah seperti pemahaman kaum ekstrimis yang dominan pada kekerasan tanpa adanya kompromi dalam memahami teks yang tertulis dengan konteks yang terjadi (*ifrat*}). Tidak juga seperti pemahaman kaum liberalis yang lebih dominan pada kebebasan dan keleluasaan dalam menginterpretasikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sehingga cenderung keluar dari koridor kebenaran (*tafrith*).[15] Adapun keragaman agama yang diyakini oleh masing-masing pemeluknya sejatinya mengarah dan berporos pada satu tujuan yang serupa, yaitu Tuhan yang Maha Segalanya.[16]

Al-Qur'an secara implisit telah menyebeutkan bahwa setiap umat memiliki syariat sebagai pedoman dan panduan serta diutusmya rasul sebagai sosok panutan yang membimbing umatnya agar berlomba-lomba dalam kebajikan.[17] Sehingga, semestinya setiap penganut agama tidak mempersoalkan perbedaan-bedaan yang memang merupakan sunnatullah yang telah digariskan. Justu yang harus diprioritaskan adalah mencari titik temu dalam keberagaman tersebut agar mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Oleh karena itu, penting bagi seluruh penganut lintas agama untuk mempelajari syariat terdahulu agar memiliki wawasan yang luas dan toleransi meningkat serta tidak perlu melihat segala bentuk varian yang merupakan bentuk luar dalam mengeskpresikan agamanya, karena pada dasarnya semua agama mengarah pada kebaikan dan mashlahat bersama. Inilah yang akan menjadi pondasi dasar dalam menjunjung toleransi dan perbadaiaman ditengah-tengah kemajemukan.[18]

Ayat-ayat suci yang termaktub dalam masing-masing Kitab yang diyakini sebagai panduan, mutlak harus dijadikan rujukan oleh masing-masing pemeluknya. Tetapi dalam konteks berbangsa dan bernegara, setiap warga negara juga wajib taat terhadap ayat—ayat konstitusi yang menjadi dasar dan haluan hukum di Indonesia serta menjadi instrumen hukum internasional berdasarkan hasil keputusan bersama. Artinya, seseorang wajib menjalani ketentuan yang berlaku di dalam teks ayat suci masing-masing, sebab hal itu merupakan bagian dari kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan yang dijamin dan dilindungi. Namun pada saat bersamaan, sebagai warga negara juga wajib patuh terhadap teks suci konstitusi.[19]

Penafsiran terhadap pernikahan lintas agama Ahmad Nurcholish seringkali mengacu pada kontruksi penafsiran yang disampaikan oleh Rasyid Rida yang masyuhur dikenal sebagai salah satu tokoh mufassir yang menggaungkan pembaharuan dengan tendensi rasio sebagaimana Muh}ammad Abduh selaku gurunya. Kontribusi akal mendapat perhatian khusus dalam ajaran dan ritual mengenai hidup sosial yang di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci. Berbeda halnya dengan persoalan ibadat yang sudah definitif dinarasikan oleh Al-Qur'an dan Hadis dengan tegas dan lugas. Namun dalam teks ayat-ayat

---

[14] Mamik, *Metodologi Kualitatif,* (Sidoarjo: Zifatama, 2014), h. 5. Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau disampaikan secara lisan. Lihat juga, Lexy. J. Moleong dalam Muhammad Ulinnuha, *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir,* (Jakarta: Azzamedia, 2015), h. 23

[15] Mursidin & Mahmudin, "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadist Tematik", dalam *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol.. 6, No. 1 Juni 2023*, h. 140

[16] Ahmad Nurcholish & Alamsyah M. Dja'far, *Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*,... h.50

[17] Hal itu selaras dengan firman Allah Swt misalnya dalam QS. Al-Ma>idah [5]: 48

[18]Ahmad Nurcholish & Alamsyah M. Dja'far, *Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*,... h.60

[19] Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai dalam Kebinekaan*,...h.52

suci Al-Qur'an yang tidak dinarasikan secara tegas, maka disitulah peran akal untuk mengeksplorasi sehingga menghasilnya produk pemikiran dan hukum yang mampu mengakomdir problematika sesuai era dan zamannya. Rasyid Rida adalah murid Muhammad Abduh yang banyak meneruskan pemikirannya. Namun, Rasyid Rida lebih eksplisit dalam menanggapi isu pernikahan lintas agama. Berbeda dengan Muhammad Abduh lebih cenderung pada pendekatan yang menekankan pada konteks sosial dan prinsip maslahat. Abduh tidak secara langsung menulis secara rinci tentang masalah ini, tetapi berdasarkan pendekatan umumnya terhadap hukum Islam, ia mendukung fleksibilitas dalam hal-hal yang tidak bertentangan langsung dengan nash Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam QS. Al-Maidah [5]: 5, yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, Abduh cenderung menafsirkan ayat ini secara literal dengan mempertimbangkan maslahat di masa kini. Namun, ia memperingatkan bahwa praktik ini harus dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap komunitas Muslim dan generasi mendatang. Bahkan dalam konteks modernisasi Abduh menekankan pentingnya menjaga identitas Islam. Jika pernikahan lintas agama membawa risiko melemahkan keimanan, maka sebaiknya dihindari.[20]

A. Implementasi Teori Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Ayat-ayat Pernikahan Lintas Agama di Indonesia

Konsep moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama (Kemenag) bertujuan untuk menanamkan sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan hidup berdampingan dalam keragaman di Indonesia, yang merupakan negara dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Dalam konteks pernikahan lintas agama, moderasi beragama Kemenag menekankan pentingnya menjaga harmonisasi sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama, hukum negara, dan nilai-nilai kemanusiaan. Moderasi beragama harus dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi ideal, posisi ditengah-tengah, bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Barometer ideal yang yang menjadikan moderasi beragama sesuai dengan pola dan aturannya adalah berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya dan otoritatif, seperti teks-teks suci agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama.[21]

Prinsip moderasi beragama dalam konteks pernikahan lintas agama merumuskan suatu ukuran, batasan maupun indikator yang menjadi barometer dalam menentukan sudut pandang, tindakan dan perilaku dalam beragama itu harus moderat atau tidak ekstrem, setidaknya terdapat empat hal utama. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengenali seberapa besar dan efektif moderasi beragama yang diterapkan dalam berkehidupan dan seberapa besar kerentakan yang dimilik sebagai langkah antisipasi dalam pengeuatan moderasi beragama berikutnya. Empat hal yang dimaksud yaitu:

1. **Komitmen Kebangsaan**

[20] Rasyid Ridha>, *Al-Wahy al-Muhammadi>,* (Beirut: Al-Maktabah al-Isla>miyah, 1960), h. 54. Rasyid Ridha memili nama lengkap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha ibn 'Ali Ridha ibn Muhammad Samsuddin ibn Manla dilahirkan di Qalamun, 27 Jumada' al-Ula 1282 H/ 18 Oktober 1865 M. Qalamun merupakan seatu desa yang terletak di pantai Laut Tengah yang jaraknya cukup dekat dengan Tripoli, Libanon yang pada masa itu termasuk bagian dari wilayah kerajaan Turki Usmani. Lihat juga Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar,* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 26. Rasyid Ridha merupakan keturunan dari seorang bangsawan yang memiliki garis keturunan dengan Sayyidina Husain yang merupakan cucu Rasulullah Saw. Ma'shum Nur Alim, *Hermeneutika Penafsiran Ayat-ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar,* (Tangerang: YPM Press, tt), h. 54. Rasyid Ridha lahir dalam masa-masa runtuhnya kerajaan Turki Usmani yang pernah menjadi kerajaan adikuasa di masanya yang kemudian berubah menjadi Negara Republik Turki yang memiliki pemahaman sekularisme. Umat Islam pada masa itu terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, mereka yang beranggapan bahwa ilmu agama hanya terdapat pada kitab-kitab yang telah disusun oleh para pemuka madzhab dan aliran. Kedua, golongan yang beranggapan bahwa syari'at Islam sudah tidak relevan lagi dengan untuk diaktualisasikan pada saat ini. Ketiga, golongan yang memiliki semangat pembaharuan yang menilai bahwa syari'at Islam harus mampu beradaptasi dengan lintas zaman sehingga mampu merespon segala problematika yang ada. Golongan ketiga inilah yang digaungkan oleh Rasyid Ridha untuk memperbaiki kondisi Umat Islam. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar,*...h. 26. Ia wafat pada tanggal 23 Jumada al-Ula 1354 H/22 Agustus 1935 M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar,* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.71

[21] Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*,… h.17-18

Di Indonesia, pernikahan lintas agama tidak diakui secara hukum. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh pasangan dengan agama yang sama. Meskipun pernikahan masyarakat Indonesia telah diganti dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019-dimana undang-indang termasuk sebagai upaya untuk memelihara dan menegakkan kembali ketertiban dan stabilitas pernikahan dalam batas-batas hukum keluarga dan pernikahan di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi konsep moderasi beragama dalam pernikahan lintas agama, di mana Kemenag harus memfasilitasi perbedaan pandangan ini tanpa menabrak norma-norma hukum yang ada. Dalam praktik moderasi beragama, Kemenag memandang pentingnya menjaga kedamaian antarumat beragama. Meskipun pernikahan lintas agama tidak diperbolehkan dalam hukum Indonesia, prinsip moderasi beragama mengajak masyarakat untuk saling menghormati pilihan hidup masing-masing, tanpa menciptakan konflik atau ketegangan sosial. Komtmen kebangsaan harus dikawal oleh seluruh warga negaranya. Hal itu harus didasarkan oleh kecintaan terhadap negara dan bangga terhadap bangsanya sendiri. Dan mengamalkan ajaran agama selaras dengan mematuhi aturan dan ketentuan sebagai warga negara.[22] Manifestasi dari kecintaan terhadap negara dan bangsa dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghadirkan stabilitas dalam bersosial yang rukun melahirkan negara yang baik, adil dan makmur.

2. Toleransi

Keberagaman merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dipungkiri agar manusia mampu berkreasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ada banyak sekali panduan yang telah Allah berikan kepada manusia dalam membangun keharmonisan ditengah-tengah keberagaman yang salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.[23] Apalagi jika melihat Indonesia dengan penuh keragaman yang ada baik dari segi ras, suku, budaya dan agama. Maka sikap saling memahami menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap warga negaranya demi keharmonisan hidup berdampingan ditengah keberagaman.[24] Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣

> *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."* (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Oleh karena itu, moderasi beragama mendorong umat beragama untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, termasuk dalam hal pernikahan. Bentuk dari moderasi adalah disebut dengan toleransi yang berfokus pada saling memahami, tanpa harus memaksakan keyakinan atau praktik agama tertentu. Toleransi menjadi resolusi konflik dalam persoalan agama tidak terkecuali persoalan pernikahan lintas agama yang tidak kunjung usang menuai kontroversi. Munculnya agen-agen yang menyuarakan keabsahan pernikahan lintas agama sebetulnya muncul dari interpretasi teks Al-Qur'an yang dinilai sebagai teks suci inklusif yang bisa memberikan kerukunan antar umat beragama. Padahal, teks yang suci itu tidak bisa denan leluasa menafsirkannya tanpa adanya disiplin keilmuan yang mumpuni.[25] Kata **لِتَعَارَفُوْا** menjadi salah satu kunci dalam memahami konsep toleransi

[22]Ridwan Bachtra, Achmad Fedyani Saifuddin, *Environasionalisme Suatu Wujud Pendidikan Konstruktivisme,* (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hal. 36

[23] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.. 15, h. 581-582.

[24] M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2000), h. 375-376

[25] Ach. Zayyadi dkk., "Konsep Kafir Perspektif Quraish Shihab dan Implikasinya Dengan Konteks KeIndonesian," Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, No. 1 (2022): 148–67. Menurut Jalaluddin al-Suyuti, setidaknya terdapat lima belas syarat bagi seseorang yang diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Qur'an. 1. Memahami Bahasa arab agar mampu menganalisa *mufradat* dalam pengertian *lugah* dan mengetahui yang *musytarak*. 2. Memahami ilmu Nahwu sebagai salah satu disiplin keilmuan yang membahas perubahan I'rab-dimana dalam Bahasa arab

ditengah keberagaman yang bertujuan untuk memperkuat hubungan, bukan untuk saling membenci atau mendesak definisi keimanan. Ini mencerminkan fondasi sosial negara yang inklusif dan pluralistis.[26]

Dalam konteks beragamaa di Indonesia moderasi tidak lagi menjadi opsi untuk menciptakan kedamaian antar lintas agama dan keyakinan, melainkan suatu keharusan yang boleh dikatakan bersifat absolut.[27] Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia multikultural sehingga sikap beragama harus seimbang antara pengalaman terhadap agama yang diyakini secara personal (ekslusif) dan pengharhgaan terhadap praktik beragama lainnya yang memiliki agama dan keyakinan yang tidak serupa (inklusif). Bagi Bangsa Indonesia, keragaman ini diyakini sebagai takdir terbaik yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Mencipta untuk diterima dengan lapang dan tidak lagi ada sistem tawar menawar. Keberagaman ini merupakan sebuah realitas sosial bagi umat manusia yang mesti dipelihara bersama demi tercapainya keharmonisan ditengah-ditengah keberagaman yang ada.[28]

Toleransi antar umat beragama hanya berlaku pada aspek sosiologis. Berbeda dengan aspek teologis yang mutlak dilarang.[29] Agar lebih mudah dalam memahami batasan-batasan yang menjadi dasar toleransi, berikut dua aspek penting yang menjadi barometer toleransi:.

a) Aspek Teologis

Batasan yang mutlak tidak ada toleransi sama sekali adalah yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Allah dengan tegas menyampaikan dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Kafirun.

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ ١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ ٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۚ ٣ وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ ٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُۗ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۧ ٦

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak

berubahanya I'rab berimplikasi dalam perubahan makna. 3. Memahami Ilmu Sharf yang mengacu pada perubahan bentuk kata yang juga berimplikasi pada perubahan makna. 4. Mengetahui *isyriqaq* (akar kata) yang berfungsi menentukan makna kata. 5.Memahami ilmu al-Ma'aniy yang berkaitan dengan susunan kalimat dari sisi pemaknaannya. 6. Memahami ilmu al-Bayan yang berkaitan dengan perbedaan makna ditinjau dari sisi kejelasan atau kesamarannya. 7. Memahami ilmu al-Badi' yang berkaitan dengan estetikan susunan kalimat. 8. Memahami ilmu Qira'at sehingga mampu menganalisa makna yang berbeda sekaligus membantu dalam menentukan salah satu dari makna yang variatif. 9. Memahami ilmu Usuluddin yang berkaitan dengan ayat-ayat yang secara lafziyah mengensankan kemustahilannya disematkan kepada Allah Swt. 10. Memahami ilmu Usul al-Fiqh yang berkaitan dengan menetapkan suatu hukum (*istinbat*) yang dikandung oleh suatu ayat. 11. Mengetahui asbab an-Nuzul yang berkaitan dengan konteks ayat diturunkan agar jelas makna yang ingin dicapai. 12. Mengetahui ilmu naskh al-Mansukh yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah dibatalkan hukumnya sehingga mampu mengetahui hukum yang sudah berlaku atau sudah disempurnakan. 13. Mengetahui hukum fiqih (hukum Islam). 14. Mengetahui hadist-hadist yang memiliki korelasi dengan interpretasi suatu ayat. 15. Dianugerahi ilmu al-Mauhibah yang merupakan anugerah dari Allah kepada hamba yang berpotensi menjadi seorang pentafsir. Anugerah dimaksud umumnya diawali dengan tazkiyah an-Nufus, meluruskan akidah (*sihhat al-'Aqidah*). M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an,* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. ke.-III, h..395-396

[26] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari>r At}-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l Al-Qur'a>n*,… J. XX, h. 5553

[27] Konsep kesalingan dalam ayat ini tidak terbatas pada nteraksi budaya, tapi juga apresiasi pada nilai dan keunikan, bahwa keragaman adalah sunnatullah yang patut dihargai, bukan ditolak. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,...* Vol. 13, h. 223

[28] Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama,* (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), h. 3

[29] Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 91. Toleransi bukanlah mencampuradukkan keimanan dan mengikuti ritual agama lain. Toleransi melarang adanya sikap deskrimnasi terhadap kelompok atau agama lain yang berbeda. Disebut toleransi adalah pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain dengan segala macam bentuk sistem, tata cara peribadatan serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam al-Qur'an", Vol.. XXII No. 2, dalam Jurnal Ushuluddin, 2014, h. 172

> *pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku."* (QS. Al-Kafirun [109]: 1-6)

Ayat yang kerapkali dijadikan sebagai konsep toleransi dalam menjaga kerukunan sosial antara umat beragama adalah ayat ke enam yang terdapat dalam surat al-Kafirun. Ayat ini juga sangat cocok bagi negara pluralistik seperti Indonesia. Pesan toleransi yang terkandung di dalamnya sangat begitu relevan dalam membina keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Suatu ketika, Rasulullah Saw didatangi oleh para pemuka musyrik Mekah untuk melakukan negosiasi berkaitan dengan penyembahan terhadap Tuhan. Mereka meminta Nabi untuk menyembah berhala-berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan meskipun sudah berulangkali Nabi menyampaikan bahwa Tuhan satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Swt. Mereka tetap bersikeras membujuk Nabi agar menyembah Tuhan mereka dan mereka pun juga akan menyambah Allah Swt dalam masa tertentu. Salah satu hal yang mendasari mereka tetap bersikeras untuk saling menyembah Tuhan adalah keenggangan mereka untuk menuhankan Allah seutuhnya sehingga muncul berbagai aksi tindak kekerasan antara kaum muslimin dengan kaum kafir quraisy Mekah. Mereka berdalih dengan adanya ketersalingan dalam menyembah Tuhan setidaknya bisa meredam situasi yang mencekam antar pemeluk agama dan tercipta kedamaian dalam bersosial. Namun, apapun tawaran yang mereka sampaikan Nabi tetap konsisten dengan akidah dan keyakinan yang dimiliki. Kebertuhanan adalah sifatnya absolut tanpa ada negosiasi sedikitpun di dalamnya. Adapun dalam hal hubungan sosial masih ada toleransi meskipun dengan orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sehingga Nabi menyatakan dengan tegas sebagaimana tegas juga disampaikan dalam surah *al-Kafirun*. Berkaitan dengan akidah dan keyakinan, silahkan sendiri sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitulah kedamaian akan tercipta diantara para penganut agama yang berbeda dalam kebenaran namun harus tetap bersatu dalam kebaikan yaitu dalam aspek sosial.[30]

1) Larangan Menikah dengan Orang Musyrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ٢٢١

> *"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."* (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Terlepas dari beberapa riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini bisa dipahami bahwa keharaman bersifat mutlak bagi umat Islam secara keseluruhan untuk menikah dengan orang-orang musyrik sekalipun memiliki keistimewaan dalam status sosial atau sacara tampilan fisik lebih memikat. Keharaman ini dilandaskan pada sifat yang meletak pada kesyirikan yaitu kecenderungan mengajak umat Islam untuk terafiliasi pada suatu ajaran yang menjerumuskan pada neraka. Inilah

[30] Dikatakan bahwa seseorang yang datang untuk membujuk dan bernegoisasi dengan Nabi adalah Al-Wa>lid Ibn al-Mugi<rah, Al-Ash{ Ibn al-Wa>'il, Al-Aswa>d Ibn Abdul Muthalib, dan Umayah Ibn Khalaf. Syaikh Muhammad Nawa>wi>, *Tafsi>r Mara>h Labi>d,…* J.II, h. 672-673. Seruan untuk bertukar sesembahan selama setahun tersebut definitif ditolak dengan tegas dalam surah ini. Dan ini menjadi alternatif terbaik dalam hal toleransi hidup berdampingan dengan para penganut agama sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan. Lihat [30] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: LPMQ, 2016), Cet. ke-1, J.II, h. 1016

yang disebut sebagai *hifdz ad-Din,* yaitu menjaga keberagamaan agar tetap berada di ranah yang Allah dan Rasul yang diridhai.[31] Beberapa riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Ayat 221 dalam surah Al-Baqarah diturunkan pada masa umat Islam baru melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada masa itu, terjadi suatu peristiwa penunjukan Nabi kepada Mirsad Ibn Abi Mitsad al-Ganawi sebagai delegasi yang ditugaskan untuk membantu dan mengevakuasi umat Islam yang masih terdampak di kota Mekah. Nabi menginginkan umat Islam yang masih berada di kota Mekah agar segera hijrah ke kota Madinah. Misi yang dibawa oleh Mirsad ternyata menjadi salah satu cikal bakal turunnya ayat ini. Dalam misi itu, ia berjumpa dengan seorang perempuan musyrikah yang bernama 'Anaq yang dulu memang ia sukai. Mereka berdua berjumpa di kota Madinah sehingga mempererat erat hubungan yang sebelumnya sempat terpisah karena suatu keadaan. Kesepakatan di antara keduanya terjadi untuk menuju ke jenjang pernikahan. Namun Mirsad memiliki keraguan dikarenakan perbedaan agama yang dianut oleh 'Anaq yang secara keyakinan syirik. Sesampainya di kota Madinah. Mirsad menceritakan dan musyawarah dengan Nabi. Ia bermaksud untuk meminta pertimbangan dan solusi dari Nabi Saw hingga kemudian turunlah ayat ini dengan sangat tegas menyatakan keharaman mutlak menikah dengan orang musyrik.[32]

Riwayat lain menyebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibn Rawahah memiliki seorang budak perempuan muslimah yang taat beribadah, berkulit hitam dengan rupa yang tidak terlalu memikat. Abdullah Ibn Rawahah sedang marah besar sampai memukul budak tersebut. Kejadian itu terus berulang setiap ia dianggap memiliki kesalahan dan kekeliruan hingga suatu saat ia memiliki rasa menyesal yang cukup mendalam lalu menceritakan dan meminta solusi dari Nabi. Bahkan ia berjanji untuk memerdekakannya dan menikahinya. Pada akhirnya, ia pun memenuhi janji yang sudah disampaikan dihadapan Nabi Saw sekaligus sebagai bentuk penyesalan yang selama ini ia lakukan kepada budaknya. Namun, pernikahan Abdullah Ibn Rawahah dengan mantan budaknya mendapat cibiran dan cemooh dari sebagian orang. Maka, turunlah ayat ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap pernikahan yang dilakukan Abdullah Ibn Rawahah dengan mantan budaknya yang muslimah lagi taat beribadah.

Ibnu Jarir at-Tabari menyebutkan bahwa pernikahan yang dimaksud dalam ayat ini setidaknya mengakomodir dua poin utama;

a) Umat Islam dilarang menikah dengan orang musyrik mencakup segala jenis kesyirikan
b) Umat Islam dilarang menikah dengan orang musyrik yang tidak memiliki kitab suci yang menjadi pedoman dalam berkehidupan. Dalam hal ini Yahudi dan Nasrani dikecualikan karena keduanya memiliki kitab suci yang menjadi pedoman sekaligus rasul yang diutus untuk membimbing dan mengarahkan.

Dari sini terlihat bahwa at-Tabar menilai bahwa umat Islam diharamkan menikah dengan ahli syirik dari golongan apapun dan dari kepercayaan manapun, terlebih bagi mereka yang jelas tidak memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman. Namun beritupun demikian, Ibnu Jarir at-Tabari memberikan pengecualian terhadap Ahli Kitab Yahudi dan Nasrani, yang secara nas memang disebutkan berbeda.[33] Meskipun secara tersurat dalam nas tersebut terlihat mengakomodir semua wanita musyrik, namun mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah bahwa musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada perempuan *musyrikah* arab saja yang tidak memiliki kitab suci yang dijadikan rujukan dalam berkehidupan. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada nasakh dalam hal tersebut karena dalam kaidahnya menyebutkan bahwa nasakh berlaku bagi ayat yang turunnya belakangan kemudian

[31] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama,...* h. 206

[32] Muhammad T{a>hir Ibn 'A<syur, *Tah}ri>r wa at-Tanwi>r,* (Tunisia, Da>r at-Tu>nisiah, 1984), j. II, h. 359

[33] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari>r At}-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l Al-Qur'a>n,*… J. II, h. 377

menasakh ayat sebelumnya yang diturunkan. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Baqarah ayat 221 menasakh ayat 5 dalam surah Al-Maidah tidak benar. Hal itu karena ayat dalam surah Al Baqarah tersebut permulaan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Adapun surah Al-Maidah merupakan ayat-ayat terakhir yang turun di kota Madinah. [34]

2) Larangan Menikah dengan Ahli Kitab

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

> *"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."* (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Ayat ini menegaskan kehalalan menikahi perempuan Ahli Kitab yang dalam ayat 221 dalam surah Al-Baqarah sempat disalahpahami oleh sebagian kelompok. Kesalahpahaman tersebut menjadi keresahan dikalangan masyarakat karena menikah dengan perempuan Ahli Kitab hukumnya diharamkan. Sehingga, dengan turunnya ayat 5 dalam surah Al-Ma>idah menjadi jelas status menikahi perempuan Ahli Kitab yang secara tegas disebutkan di dalam nas.[35] Kehalalan menikahi perempuan Ahli Kitab bagi lelaki muslim tidak digenalisir terhadap semua dari mereka. Ada catatan yang ditekankan di dalam nas bahwa perempuan Ahli Kitab yang dimaksud adalah perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan, merdeka dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianut dengan tetap teguh dalam mempraktikkan ajaran agama mereka sesuai dengan hal-hal yang termaktub dalam kitab suci yang menjadi panduan sekaligus pedoman berkehidupan. Kitab suci yang dimaksud disini adalah kitab Taurat dan Injil yang dibawa, dipraktikkan dan diajarkan oleh rasul yang membawa risalah dari Allah Swt yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa *'Alaihimassalam.*[36]

Interpretasi mengenai Ahli Kitab yang dimaksud di dalam nas sangat beragam. Ada ulama' yang memperbolehkan dengan catatan sebagaimana yang dijelaskan di dalam nas dan fakta historis yang pernah terjadi dan boleh pada masanya. Namun ada juga ulama' yang sama sekali tidak membolehkan dengan dasar argumen bahwa Ahli Kitab yang ada di zaman ini sudah mengalami pergeseran, sehingga hukumnya pun menjadi berbeda. Sebut saja misalkan seperti Sayyid Qutb yang berkomentar bahwa menikah dengan perempuan Ahli Kitab hukumnya haram. Dalil dan argumentasi yang menjadi landasan keharaman tersebut adalah keyakinan yang mereka anut menjadikan persoalan akidah menjadi cacat dan ternodai serta batal dalam keyakinan Islam. Keyakinan mereka terhadap Allah sebagai salah satu dari tiga Tuhan yang mereka sebut dengan Al-Masih putra Sayyidah Maryam dan Uzair merupakan putra lelaki Allah.

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۗذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗقٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٣٠

[34] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari>r At}-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l AlQur'a>n*, … J. III, h. 714-715. Lihat juga Muhammad 'A as-S{a>bu>ni>, *Tafsir> A<ya>tul Ah}ka>m*,... h. 204

[35] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari>r At}-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l Al-Qur'a>n*, j. II,… h. 377

[36] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jari>r At}-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l Al-Qur'a>n*, j. II,… h. 26

> *"Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?* (QS. At-Taubah [9]: 30)

Kesesatan akidah yang dianut Ahli Kitab secara eksplisit dijelaskan dalam nas semisal dalam ayat di atas. Keyakinan tersebut pada dasarnya tanpa dalil dan hanya mengadopsi orang-orang kafir terdahulu yang menyebutkan bahwa Malaikat adalah anak Perempuan Allah. Maka tidak heran ketika Allah memberikan azab-Nya dan melaknat mereka sebagai konsekuensi dari ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan. Padahal, Allah telah mengutus seorang rasul yang datang kepada mereka dan bahkan semua umat untuk menuntut mereka pada tauhid yang benar. Bahkan dalam beberapa keadaan Allah mengutus beberapa rasul pada suatu kaum untuk memperkuat dan mengingatkan mereka agar jangan sampai terjerumus dalam kesesatan. Maka, hal itu menjadi tidak logis Ketika para rasul datang dan memberikan bukti-bukti yang konkrit tentang keesaan Allah Swt. Bahkan kesesatan Yahudi dan Nasrani tidak sekedar dalam ranah akidah, mereka juga menjadikan para pemukanya seperi rahib sebagai tuhan selain Allah. Mereka menaatinya dengan membabi buta tanpa memilah hal baik yang seharusnya dilakukan dan menghindar dari hal buruk kendatipun perintah itu berasal darinya. Kemaksiatan mereka lakukan dengan dalih ketaatan kepadanya, bahkan mengharamkan sesuatu yang halal dan begitupula sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan. Segala bentuk ucapan dan perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan pada salah satu misi besar yaitu untuk melenyapkan ajaran Islam. Namun, semua yang mereka lakukan sama sekali tidak mencederai agama Islam. Justru Allah meninggikan agama Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw dengan pedoman kitab sucinya yang juga mulia yaitu Al-Qur'an.[37]

b) Aspek Sosiologis

Dalam aspek ini, manusia memang dituntut untuk tetap berlaku baik interaksinya dengan sesama dengan tidak melihat ras, suku, budaya maupun agama. Namun, segala sesuatunya tetap harus berada di ranahnya masing-masing. Artinya, jangan sampai dalam hal-hal tertentu dipaksakan sehingga melampaui batas-batas yang mengakibatkan munculnya ketidakharmonisan dalam hidup berdampingan. Sebut saja contohnya misalkan, Ahmad Nurcholish, sosok yang gencar menyuarakan dan bahkan memfasilitasi pernikahan lintas agama. Ia kerap menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai landasan dasar dalam mempraktikkan pernikahan lintas agamaa. Padahal, dalam UU No.39 tahun 1999 pasal 10 tentang HAM menjelaskan bahwa pernikahan itu menjadi sah ketika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut pernikahan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan dari masing-masing agama dan kepercayaan. Hal itu berarti bahwa pernikahan lintas agama tidak dinyatakan sah baik secara hukum pemerintah maupun secara hukum Islam.[38] Bahkan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat 1 juga secara definitif melarang pernikahan lintas agama karena didalamnya dengan tegas tegas disampaikan bahwa pernikahan adalah sah ketika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.[39]

---

[37] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*,... J.I, h. 521-522

[38] Terdapat dua ayat yang menjelaskan pasal 10 perihal Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. (1). "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah'. (2). "Pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan." Komnas HAM, https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf. *diakses pada hari Selasa, 01 April 2025, pukul 17.44 WIB*

[39] Dalam pasal 2 terdapat 2 ayat yang menjabarkan dasar pernikahan, yaitu: (1). *"Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masisng agamanya dan kepercayaannya itu.* (2). *" Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* BPK RI,

Toleransi yang disebut oleh Ahmad Nurcholish sebagai cara terbaik untuk menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan pemahaman yang sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Namun, toleransi sebagai term khusus yang digunakan dalam menciptakan kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam tataran hubungan antar s esama, bahkan sekalipun dengan seseorang yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Namun, bukan berarti toleransi dalam segala hal diperbolehkan terlebih dalam persoalan akidah dan keyakinan yang bersifat absolut. Toleransi juga memiliki batasan dan ketentuan yang menjadi penentu.[40] Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut.

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٩

> *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim".* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Salah satu prinsip yang mendasari moderasi beragama adalah bersifat proporsional. Dalam aspek berkeyakinan mutlak menjadi ranah internal yang masing-masing pemeluk agama harus menghargai agar tidak muncul disharmoni antar umat beragama. Adapun dalam hal interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Al-Qur'an juga dengan tegas agar umat Islam bertindak dan berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan termasuk kepada siapa saja yang memiliki keyakinan berbeda selama tidak menampakkan permusuhan sebagaimana ayat ini berbicara. Inklusivitas harus menjadi prioritas dalam berinteraksi dengan masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang harmonis.[41] Kerukunan antar umat beragama bisa terwujud dengan menerapkan sikap toleransi. Bahkan, toleransi menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga keseimbangan dalam aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi karena telah melakukan penyesuaian diri terhadap situasi yang sedang dihadapi berlandaskan tuntunan agama dan realita yang sedang terjadi. Toleransi bukan sebatas berada ditengah-tengah dua kutub yang ekstrem, melainkan menciptakan keseimbangan dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak pula berlebihan. Bukan berarti mencari aman dalam arti menghindar dari situasi sulit atau bahkan lari dari tanggungjawab.[42]

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai klarifikasi bahwa Islam tidak melarang berbuat baik kepada non-Muslim yang tidak memusuhi atau mengusir kaum Muslimin. Ayat ini menjadi dasar bahwa sikap adil dan berbuat baik kepada non-Muslim dibolehkan selama tidak berkaitan dengan permusuhan terhadap agama.[43] Adapun peringatan keras terhadap sikap loyal kepada musuh Islam, karena itu termasuk pengkhianatan agama.[44] Persahabatan yang melibatkan pembelaan kepada musuh agama adalah kemunafikan dan kezaliman.[45]

---

https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf. *diakses pada hari Selasa, 01 April 2025, pukul 18.15. WIB*

[40] Saidurrahman, Arifinsyah. *Nalar Kerukunan*,(Medan : Perdana Publishing, 2018), h. 85

[41] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Tematik: Moderasi Beragama*,… h. 221

[42] M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*,… h. 27

[43] Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān,*…J.XXVIII, h.68-69

[44] Abu 'Abdillah al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*,… J.XVIII, h. 50-52

[45] Abu> Fida> Ismā'īl bin 'Umar bin Kas^īr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*,..J.IV, h. 343-344. Pesan toleransi antar umat beragama termuat dalam ayat ini. Sehingga yat ini dijadikan dasar bahwa Islam tidak eksklusif dan anti toleransi. Islam membolehkan umatnya berinteraksi dan bersikap adil kepada non-Muslim, selama tidak ada

3. Anti Kekerasan

Moderasi beragama mengedepankan prinsip keadilan, termasuk dalam pernikahan antar agama. Ini berarti menghormati hak individu untuk memilih pasangan hidup, tetapi tetap memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjaga dan merawat negara demi terciptanya mashlahat bersama merupakan kontruksi berfikir yang dimiliki oleh setiap agama dan keyakinan. Sehingga keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan menjadi modal yang besar demi terwujudnya keadilan, makmur dan sentosa.[46] Islam melarang dengan keras segala bentuk kekerasan termasuk dalam hal memilih keyakinan. Hal itu tegas disampaikan dalam Al-Qur'an.

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ ... ٢٥٦

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat...." (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

Allah Swt dengan segala kemuliaannya tetap memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Dan setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuesni tersendiri. Keyakinan menjadi ranah tersendiri yang telah Allah bebaskan dalam menentukannya. Tiada paksaan sedikitpun dalam menganut agama Islam. Hal itu karena ajaran yang disampaikan dalam Islam sudah sangat jelas dan gamblang disampaikan. Di dalamnya dengan tegas ada hal-hal yang diperbolehkan, juga ada hal lainnya yang dilarang. Sehingga, kebenaran dan kesesatan sudah nyata sehingga tidak boleh ada paksaan. Adapun dakwah yang dilakukan harus disampaikan dengan cara yang terbaik dengan tidak adanya memaksa, mengintimidasi atau bahkan melakukan tindak kekerasan yang justru menyimpang dari ajaran agama.[47]

Al-Ṭabarī menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan larangan memaksa seseorang masuk Islam, karena kebenaran sudah jelas, dan hidayah berasal dari Allah. Ia juga menyebut adanya konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) tentang seorang sahabat yang ingin memaksa anaknya masuk Islam, namun dilarang oleh Allah.[48] Rasyīd Riḍā menjadikan ayat ini sebagai landasan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Ia membantah tuduhan bahwa Islam menyebar dengan pedang, dan menyatakan bahwa keimanan sejati tidak akan tumbuh dari paksaan.[49] Bahkan, ayat ini dengan tegas memberikan deklarasi kebebasan beragama dalam Islam, dan tidak berlaku hanya untuk masa tertentu, tetapi bersifat universal dan abadi. Ia menegaskan bahwa Islam datang dengan kekuatan argumen, bukan kekerasan.[50]

4. Akomodatif Budaya Lokal

Salah satu hal dasar yang menopang terwujudnya moderasi beragama adalah akomadatif terhadap budaya lokal atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal. Ini menjadi penting untuk menciptakan dan merawat kerukunan antar umar beragama ditengah bangsa yang heterogen sebagai suatu sikap dan perilaku yang moderat. Sehingga nilai-nilai keagamaan dari masing-masing kepercayaan dan hal ritual agama mampu dipadukan dan berjalam beriringan dengan rukun dan damai. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keberagaman suku, adat dan budaya memiliki ragam keunikan dalam pelaksanaan pernikahan. Dari masing-masing pelaksanaan tersebut merupakan cerminan dari setiap daerah yang menampilkan nilai-nilai sosial dan budaya. Tentu, pelaksanaan tersebut hanya bersifat teknis dan seutuhnya tidak boleh bertentangan dengan

---

permusuhan. Loyalitas kepada agama tetap harus dijaga, dan tidak boleh memberikan dukungan kepada musuh agama yang memerangi. Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*,...J.X, h. 109-111

[46] Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*,… h. 24

[47] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*,... J.I, h. 118

[48] Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*,...J.V, h. 418-419

[49] Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*,...J.III, h. 37-39

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbaḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,...Vol.2, h. 385-388

keyakinan dan undang-undang yang menjadi ketentuan utama di dalamnya.[51] Pernikahan sudah diatur dalam undang-undang yang disebutkakn secara definitif baik dalam hukum positif, hukum Islam maupun dalam keputusan-keputusan yang terdapat dalam kesepakatan ulama di ruang lingkup Kompilasi Hukum Islam, Nahdatul Ulama maupun Muhammadiyah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Lintas agama. Dalam fatwa tersebut dijelaskan dengan rinci bahwa semakin maraknya pernikahan lintas agama bukan saja mengundang perdebatan, bahkan juga menjadi polemik di internal umat Islam sendiri dan masyarakat secara umum. Klaim pembenaran didasari dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi keagamaan formal yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu hukum perlu memberikan solusi. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan dan memlihara ketentraman serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Maka dengan tegas difatwakan bahwa segala jenis pernikahan lintas agama diharamkan dan tidak sah. Termasuk pernikahan yang dilakukan oleh lelaki muslim dengan perempuan Ahli Kitab maupun sebaliknya berdasarkan pendapat yang paling kuat (*mu'tamad*).[52]

Hukum ini bersifat final dan tidak dapat diubah, karena berlandaskan pada nas-nas yang jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Menurut MUI, hukum ini merupakan bagian dari tata aturan syariat yang harus diterima oleh umat Islam. MUI pernah membentuk tim khusus untuk meneliti dan mengkritisi sebuah buku yang dijadikan pedoman serta dianggap sebagai puncak dari hasil "ijtihad" intelektual kaum cendikiawan muslim di Paramadina yang mereka beri judul "Fiqih Lintas Agama". Menurutnya buku itu secara mendalam mengelaborasi dan mengulas bangunan serta argumentasi teologis sikap keislaman yang terbuka, proaktif dalam mengelola perbedaan agama dan keyakinan. Dan buku ini menjadi celah awal bagi lahirnya lembaga konsultasi agama dan keluarga termasuk persoalan nikah lintas agama. Hasil dari kerja MUI tersebut menghasilkan sebuah fatwa akan keharaman dan mengandung pemahaman yang tidak sekedar meresahkan umat tetapi juga menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Walhasil buku itu dilarang dan disetop untuk di edarkan melalui tuntutan MUI kepada kejaksaan agung.[53] Pertimbangan atau alasan yang mendasari pelarangan tersebut adalah sebagai bentuk mawas diri untuk menghindari munculnya kerusakan atau keburukan yang jauh lebih besar daripada kebaikan yang ditimbulkan. Pertimbangan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan kaidah sebagai berikut:[54]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak atau menghindari kerusakan atau kerugian lebih diprioritaskan daripada mendatangkan suatu kebaikan."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait pernikahan lintas agama, yang pada dasarnya menegaskan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan seseorang yang berlintas agama tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Islam mengenai pentingnya kesamaan agama dalam pernikahan untuk menjaga kesatuan dalam keluarga dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pernikahan Lintas agama. Pada tahun 2005, MUI mengeluarkan Fatwa No. 4 Tahun 2005 yang berisi fatwa mengenai hukum pernikahan lintas agama. Berikut fatwa MUI sebagai respon dari persoalan pernikahan lintas agama:[55]

---

[51] Kementrian Agama, *Moderasi Beragama*,… h. 10

[52] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Lintas agama. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 Tentang Pernikahan Campuran.

[53] Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Lintas agama,* (Jakarta: PT Gramedia, 2022), Cet. ke. II, h. 10-26

[54] Izzuddi>n bin Abd al-Sala>m, *Qawa>id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m,* (Damaskus: Da>r Al-Qala>m, t.t), J.I, h. 113

[55] Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 477-481

a. Pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam, kecuali jika pasangan non-Muslim tersebut memeluk agama Islam terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim hanya diperbolehkan menikahi wanita Muslimah atau wanita dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun wanita dari luar agama Islam tidak diperbolehkan.
b. Pernikahan dengan seorang wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, namun hanya bagi pria Muslim. Fatwa ini tidak mengizinkan pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, mengingat potensi pengaruh yang akan terjadi dalam keluarga.

Nahdatul Ulama juga telah mengeluarkan fatwa dan menetapkan bahwa pernikahan lintas agama tidak sah. Fatwa itu ditetapkan dalam suatu Muktamar ke-28 yang digelar di Ponddok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta pada akhir bulan November tahun 1989. Ketetapan ini juga senada dengan keputusan yang pernah disepakati oleh para ulama Nahdatul Ulama pada Muktamar tahun 1962 dan juga Muktamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968.[56] Otoritas Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengeluarkan fatwa tidak terpusat pada satu tokoh, melainkan dibentuk secara kolektif oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam bidang ijtihad jama'i. Fatwa NU umumnya dikeluarkan melalui forum Bahtsul Masail, dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah,* kitab-kitab fiqih klasik, dan kondisi sosial masyarakat. Fatwa ini tidak hanya didasarkan pada teks hukum (nash), tetapi juga mempertimbangkan aspek: *mafsadah* (kerusakan sosial dan keagamaan), *hifẓ ad-dīn* (perlindungan terhadap akidah) Kondisi sosial Indonesia sebagai negara Muslim mayoritas. NU menegaskan bahwa meskipun dalam mazhab Syafi'i secara teoritis pernikahan seperti itu boleh (mubah), dalam konteks kemaslahatan dan menghindari kerusakan akidah dan sosial di Indonesia, hukumnya menjadi haram.[57]

Adapun Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar kedua juga telah mengambil peran untuk memecahkan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Melalui majelis tarjihnya, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa larangan pernikahan beda agama sekaliguskan menguatkan pendapat yang menyatakan keharaman pernikahan lintas agama. Keputusan itu disampaikan dalam keputusan Muktamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang Jawa Timur.[58]

Dalam kasus pernikahan lintas agama, sebetulnya masih terdapat beberapa kaidah yang bisa diterapkan dalam hal ini sebagai dikutip oleh mayoritas ulama, seperti kaidah *Takhsis al-'Amm* dan *Ijma'*.

a. *Takhsis al-'Amm*[59]

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, Allah dengan tegas melarang umat Islam menikah dengan orang yang musyrik sebelum mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, termasuk dalam kategori musyrik adalah semua orang yang tidak beragama Islam, baik mereka golongan penyembah berhaka maupun mereka yang tergolong dalam Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani. Namun, terdapat ayat lain semisal dalam QS. Al-Maidah [5]: 5 yang juga tegas menyatakan bahwa perempuan yang tergolong dalam Ahli Kitab boleh menikah dengan lelaki Muslim. Tentu dengan catatan yang tegas bahwa perempuan Ahli Kitab

56

57 Lajnah Bahtsul Masail PBNU, *Keputusan Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama Yogyakarta*, (Jakarta: PBNU, 1992), Cet.ke-1, h. 57.59. Lihat juga, Tim Lajnah Ta'līf wa al-Nashr PBNU, (Jawa Timur: LTN-NU & Mutiara Press, 1999), Cet.ke-1, h. 402-404

58Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII,* (Yogyakarta: SejarahMu 1990), h. 6-10. Lihat juga di https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya, *diakses pada hari Jum'at, 20 Juni 2025 Pukul 08.59 WIB*

59 Suatu lafadz yang memiliki makna tertentu dari sebuah lafadz yang bersifat umum karena terdapat keterangan atau faktor pendukung baik dari Al-Qur'an, Hadist, Qiyas, dan lain sebagainya. Tajudin as-Subki>, *Pukul'u al-Jawa>mi',* (Semarang: Thoha Putra, t.t), J.I, h. 398-400

yang dimaksud adalah mereka yang benar-benar disebut oleh ayat dengan istilah *"muhs}anat",* yaitu perempuan yang menjaga kesucian dirinya dengan ketaatannya kepada Allah, rasul dan kitab yang dijadikannya sebagai pedoman.[60] at-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perempuan *muhs}anat* adalah perempuan-perempuan yang terjaga dan menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjerumus kedalam perzinahan.[61] al-Qurtubi[62] dan Ibnu Kasir[63] menyebutnya dengan perempuan-perempuan yang merdeka, memiliki akhlak yang baik dan menjaga dirinya dari perbuatan zina. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *muhs}anat* adalah mereka yang tidak hanya menjaga dirinya dari segala sesuatu yang menjerumuskannya pada perbuatan zina. Tapi juga mereka tidak berprilaku yang bebas. Mereka menjadi terhormat ketika menjaga diri dan kehormatannya dengan sebaik mungkin. Hal ini juga sebetulnya berlaku baik bagi orang yang beriman, maupun dari kalangan perempuan-perempuan Ahli Kitab yang menikah dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[64]

b. *Ijma'*[65]

Pernikahan lintas agama hukumnya haram baik secara konsensus mayoritas ulama maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan pertimbangan mencegah adanya mudarat yang jauh lebih besar, terlebih persoalan keyakinan yang berkaitan erat juga dengan aspek muamalah. Keputusan ini tidak bisa digugat alih-alih ditentang, karena memiliki kekuatan hukum secara konstitusi dan agama.[66] Maka, pernikahan lintas agama disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab hukumnya tidak sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas. Begitu juga dengan pernikahan yang diberlangsungkan oleh seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non Muslim maupun mereka yang tergolong dalam kategori Ahli Kitab hukumnya tidak sah. Kesimpulan ini berdasarkan pada berbagai referensi khususnya yang dinukil oleh para ulama yang terafiliasi dalam organisasi Majlis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta perundang-undangan yang secara definitif melarang segala bentuk pernikahan lintas agama.[67]

c. *Nasakh Mansukh*[68]

QS. Al-Baqarah [2]: 221 tidak *me-nasakah* QS. Al-Maidah [5]: 5. Kedua ayat tersebut memiliki tendensi makna sendiri-sendiri sehingga dianggap tidak saling bertentangan. Dalam ayat pertama pengharaman dikhususkan pada pernikahan secara umum dengan orang musyrik. Pernikahan jenis ini mutlak diharamkan dalam pandangan Islam secara umum.

---

[60] Muhammad Ami>n al-Harari, *Hada>iq ar-Ru>h wa ar-Raiha>n,* (Beirut: Da>r at-Tauqin an-Najah, 2001), J.III, h. 288

[61] Ibnu Jari>r at-T{abar>i, *Ja>mi' al-Baya>n fi Ta'wi>l al-Qur'a>n,...* J.VIII, h.138-139

[62] Al-Qurt}ubi>, *Al-Ja>mi' li Ah}ka>m Al-Qur'a>n,...* J.IV, h. 320

[63] Abu al-Fida>' Isma>'i>l bin Kas}i>r, *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-'Adi>m,...*J. III, h.42

[64] Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkam,…* h.234

[65] Dalam term ushul fiqih, *ijma'* merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam secara umum yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw. Dan kesepakatan yang dimaksud dalam ranah hukum keagamaan. Muhammad al-Syaukani, *Irsya>d al Fuh}ul ila> Tahqi>qi al-Haq min 'Ilm al-Usu>l.* (Beirut: Da>r al-Fikr, tth), h. 72. Adapun yang dimaksud dengan mujtahid dalam konteks ini adalah sosok ulama yang mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menganalisa dan melakukan istinbat hukum melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 70

[66] Asif Abdul Qa>dir al-Jaila>ni>, *Riya>dah al-'Uqu>l fi> Ida>hi Gayah al-Wusul,* (Tarim, Da>r-az} Z{ahabi>, 2012), J.III, h. 278

[67] Cholil Nafis, Hukum Nikah Beda Agama, https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC?, *diakses pada hari Selasa, 24 Juni 2025 Pukul 09.16 WIB*

[68] *Nasakh* adalah *khita>b* yang menunjukkan terangkatnya suatu hukum yang ditetapkan dengan yang terdahulu dalam bentuk seandainya tidak terangkat tentu masih berlaku disamping hukum yang datang kemudian. Nasakh terjadi jika hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datang dari hukum yang membatalkannya. Abu Ha>mid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali>, *Al-Mustasyfa> min 'ilm al-Us}ul,* (Beirut: Ar-Risa>lah, 1997), J.I, h. 107. Lihat juga Abdul Wahab ibn as-Subki>, *Jam'u al- Jawa>mi',….* J.II, h. 50

Sedangkan konteks ayat yang ke dua memberikan tendensi pengharaman pada pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan Ahli Kitab. Hukum ini juga tidak berlaku sebaliknya ketika ada perempuan muslimah menikah dengan laki-laki Ahli Kitab sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Nurcholish

d. Al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir[69]

Kemajuan teknologi menjadikan seseorang antar satu dengan lainnya bisa berkomunikasi dengan mudah, seakan-akan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Ahmad Nurcholish menjadikan kaidah ini sebagai pisau analisanya dalam mempraktikkan pernikahan lintas agama. Seseorang dapat berinteraksi dengan sangat masiv tanpa dibatasi dengan ras, suku, budaya dan bahkan keyakinan. Bahkan, tidak sedikit pernikahan terjadi diawali dengan saling berinteraksi di sosial media. Padahal, kesulitan yang disinyalir Ahmad Nurcholish bisa menghalalkan pernikahan lintas agama, karena sebetulnya yang dimaksud kaidah tersebut adalah ketika seseorang berada dalam situasi yang sulit serta tidak ada opsi yang lain, sehingga seseorang diperbolehkannya untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang. Namun, hal itu bersifat pengecualian dan tidak termasuk dalam kaidah umum.

e. Al-'Adah al-Muh}akkamah[70]

Kaidah ini kerap digunakan oleh Ahmad Nurcholish untuk melgitimasi pernikahan lintas agama. Menurutnya, fakta sosial yang semua orang bisa melihat maraknya pernikahan lintas agama menjadi dalil konkrit yang tidak bisa dibantah karena sejalan dengan kaidah ini. Kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat juga menjadi pertimbangan hukum. Namun, yang dimaksud kaidah ini bukan seperti yang dikatakan oleh Ahmad Nurcholish yang dipahami secara tidak utuh. Padahal, kebiasaan yang dimaksud adalah selagi tidak bertentangan dengan *maqasid al-Syari'ah*. Perlindungan terhadap keyakinan dan keturunan menjadi dasar diharamkannya pernikahan lintas agama, meskipun secara fakta di lapangan masih ditemukan beberapa yang nekat melakukannya. Padahal, *'urf* tidak dapat melegitimasi sesuatu yang secara prinsip dasar bertentangan dengan *maqasid al-Syari'ah*.

f. Al-Ahkam Taduru Ma'a al-'Illah Wujudan wa 'Adaman[71]

Suatu ketetapan hukum bergantung pada sebab hukum (*'illat*), ada atau tidaknya. Sehingga, ketika kaidah ini ditarik dalam pembahasan lintas agama, maka *'illat* dibolehkannya pernikahan tersebut oleh suatu sebab yang fundamental yaitu perempuan Ahli Kitab yang dituju adalah mereka yang masih bertauhid murni dan memiliki akhlak yang islami. Oleh karena itu, berdasarkan konsensus ulama khususnya di Indonesia, perempuan Ahli Kitab yang *dikhitab* di dalam Al-Qur'an di era saat ini sudah tidak ada berdasarkan dalil dan bukti nyata yang telah diuraikan di atas. *'Illat* kebolehan nikah beda agama: adanya kesamaan akidah tauhid (Ahli Kitab yang murni). Ketika illat ini hilang (karena pemeluk Ahli Kitab tidak lagi murni tauhid, atau memeluk Trinitas, dll), maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Ditambah dengan *'illat ḍarar al-Īmān* (bahaya terhadap iman), *ḍarar al-Awlād* (kerusakan pendidikan anak), dan fitnah sosial, maka hukum kebolehan tidak lagi berlaku menjadi haram.[72] Syariat dibangun di atas asas *maqāṣid* dan *'illat,* tidak boleh berhenti pada lahiriah teks, tanpa memperhatikan hikmah dan tujuannya." Dalam konteks nikah beda agama, maqṣad hifẓ al-dīn (menjaga

[69] Jala>luddi>n al-Suyu>t}i>, *Al-Asybah wa al-Naz}a>ir,* (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Cet.ke-1, h. 69

[70] Abu> al-'Abba>s Ah}mad bin Idri>s al-Qarafi, Al-Furuq, (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), J.I, h. 104. Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili>, *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>*,... J.II, h. 874

[71] Sayf al-Din Ali bin Abi Ali Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), Cet.ke-2, J.III, h. 130. Lihat juga Al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrar an Usul Fkhr al Islam al-Bazdawi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Cet.ke-1, J.II, h. 456

[72] Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir*,… h.87

agama) lebih utama, karena perubahan 'illah sosial (penyebaran liberalisme, sekularisme, dan lemahnya kontrol keagamaan anak[73]

g. Yudfa' al-Akhaf bi al-Asyaq[74]

Larangan terhadap pernikahan agama dapat memicu konflik sosial atau personal. Namun, ketika dampak ini dibandingkan dengan kerusakan yang jauh lebih fatal, terlebih kerusakan terhadap keyakinan seseorang dan kerusakan terhadap anak keturunan di masa yang akan datang dianggap jauh lebih besar. Oleh karena itu, pernikahan lintas agama semestinya dihindari demi tidak terciptanya kerusakan yang lebih fatal. Menghilangkan kerugian yang lebih ringan dengan cara menanggung kerugian yang lebih berat — dalam konteks larangan nikah lintas agama, merupakan pendekatan fikih maqāṣidī yang digunakan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, khususnya dalam konteks sosial Indonesia. Jika ditimbang antara bahaya yang lebih ringan (*al-akhaf*): Pelarangan seseorang menikah dengan pasangan pilihannya, dengan bahaya yang lebih berat (*al-asyaqq*): Terancamnya masa depan keislaman anak, kerusakan rumah tangga, konflik agama, krisis identitas Islam. Dengan menggunakan kaidah ini, ulama lebih memilih mencegah pernikahan beda agama, karena menanggung kesulitan emosional akibat larangan lebih baik daripada membiarkan bahaya besar terjadi di kemudian hari.[75]

Penutup

Pernikahan lintas agama merupakan realitas sosial dan menjadi isu kontroversial yang terjadi dari masa ke masa. Ahmad Nurcholish merupakan salah satu tokoh intelektual Islam yang menganut paham teologi inklusif-pluralis dalam hal pernikahan lintas agama. Menurutnya, tafsir dan perundang-undangan yang tersebar tentang larangan pernikahan lintas agama sudah waktunya ditafsirkan ulang dengan lebih terbuka dan kontekstual. Hal itu karena setiap zaman memiliki tuntutan yang sesuai dengan zamannya. Indonesia sebagai negara yang majemuk harus mampu mengedapankan nilai-nilai yang terdapat ajaran agama, HAM, pluralisme serta kebebasan beragama. Tidak bolehkan memaksakan tafsir tunggal keagamaan dalam hal pernikahan.

Ahmad Nurcholish tidak menafikan eksistensi tiga ayat yang secara spesifik membahas tentang pernikahan lintas agama. Namun, ia memandang bahwa Al-Qur'an merupakan teks keagamaan multitafsir sesuai dengan tuntutan di zamannya *salih likulli zaman wa makan*. Dalam *QS. Al-Baqarah [2]: 221*, Ahmad Nurcholish sepakat dengan interpretasi mayoritas ulama pada umumnya yang menyatakan larangan terhadap pernikahan dengan orang musyrik, tidak termasuk Ahli Kitab karena Al-Qur'an menyebutnya secara terpisah dan dimuliakan. Sedangkan dalam *QS. Al-Maidah [5]: 5* dengan tegas dan secara eksplisit Al-Qur'an membolehkan pernikahan Ahli Kitab. Menurutnya, apapun agamanya selagi beriman kepada Tuhan, mengikuti rasul yang diutus, serta berpedoman pada kitab suci yang diturunkan, maka mereka tergolong dalam golongan Ahli Kita>b. Terlepas kitab suci itu sudah dirubah atau tidak, karena sejatinya setiap agama mengajarkan kepada Kebajikan. Adapun *QS. Al-Mumtah}anah [60]: 10* merupakan larangan yang bersifat tentatif karena konteks saat itu berada dalam kondisi yang tidak ideal.

Larangan nikah lintas agama di Indonesia sejalan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakini. Mayoritas muafassir dan ulama yang terafiliasi dalam Majlis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah juga memperkuat larangan pernikahan lintas agama, sebab adanya faktor pertentangan dengan syari'at, akidah dan kemaslahatan. Melalui teori moderasi beragama, peneliti mengambil kesimpulan bahwa teori tersebut merupakan salah satu cara yang terbaik untuk merekonstruksi

---

[73] Abū Isḥāq al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005). J.II, h. 276–280

[74] *Al-Gazali, Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Cet.ke-1, J.II, h. 345

[75] Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Naẓa'ir*,… h.89. Ibn Nujaim mengaitkan kaidah ini dengan prinsip umum: "Jika dua mafsadat bertemu, maka dicegah yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan. Zain al-Dīn Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Naẓa'ir,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h.76

pemikiran yang menyimpang dengan lebih arif dan bijaksana. Walhasil, pernikahan nikah lintas agama tidak disarankan dan tidak dibenarkan karena dengan ragam kontroversi di atas. Bahkan ketidakbolehan tersebut berdasarkan pada prinsip utama dari sebuah pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Sementara nikah lintas agama bertentang dengan tujuan tersebut karena terdapat kecacatan dalam keyakinan. Adapun Ahli Kitab yang seringkali dijadikan alasan klasik untuk menghalalkan nikah lintas agama tidak lagi dibenarkan karena sudah mengalami pergeseran akidah yang fatal. Hal ini menurut penulis merupakan titik temu yang menjadi benang merah dalam polemik nikah lintas agama di Indonesia, karena ditempatkan dalam perspektif yang lebih bijaksana. Tentu dengan tetap memprioritaskan nilai-nilai yang moderat, toleran, adil dan berimbang serta komtimen kebangsaan, sehingga memberikan maslahat yang lebih universal.

Daftar Pustaka

Ach. Zayyadi dkk. (2022). "Konsep Kafir Perspektif Quraish Shihab dan Implikasinya Dengan Konteks KeIndonesian." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, No. 1.*

Ah}mad bin Idri>s al-Qarafi, Abu> al-'Abba>s. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ahmad Hasanuddin Dardiri, dkk. (2013). "Pernikahan lintas agama ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM", *Hazanah*, *Vol. 6 No.1 Juni.*

Ahmad Nurcholish & Alamsyah M. Dja'far, *Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama.* (2017). *Merajut Damai dalam Kebinekaan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Al Munawar, Said Agil Husin. (2005). *Fikih Hubungan Antar Agama.* Ciputat: PT Ciputat Press. Saidurrahman, Arifinsyah. (2018). *Nalar Kerukunan.* Medan : Perdana Publishing.

Al-Bazdawi. (1997). *Kasyf al-Asrar an Usul Fkhr al Islam al-Bazdawi.* Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Gazali. (1997). *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul.* Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Harari, Muhammad Ami>n. (2001). *Hada>iq ar-Ru>h wa ar-Raiha>n.* Beirut: Da>r at-Tauqin an-Najah.

Ali bin Abi Ali Al-Amidi, Sayf al-Din. (2011). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.

Al-Jaila>ni>, Asif Abdul Qa>dir, (2012). *Riya>dah al-'Uqu>l fi> Ida>hi Gayah al-Wusul.* Tarim, Da>r-az} Z{ahabi.

Al-Qurṭubī, Abu 'Abdillah. (2006). *Al-Ja>mi' li Ahka>m al-Qur'a>n al-Mubayyin Lima Tadommanahu> Min as-Sunnah wa A<yi al-Furqa>n.* Beirut: Muassasah ar-Risa>lah.

Al-Subki>, Tajudin. (t.t) *Jam'u al-Jawa>mi'.* Semarang: Thoha Putra.

Al-Suyu>t}i>, Jala>luddi>n. (1990). *Al-Asybah wa al-Naz}a>ir.* Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. (2005). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Syaukani, Muhammad. (t.t). *Irsya>d al Fuh}ul ila> Tahqi>qi al-Haq min 'Ilm al-Usu>l.* Beirut: Da>r al-Fikr.

As-Sa>yis, Muh}ammad 'Ali>. (2002). *Tafsir Aya>tul Ahka>m.* Lebanon: Maktabah Al-Ashriyah.

At}-T{abari>, Muh}ammad Ibnu Jarir. (2001). *Tafsi>r Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yil Qur'a>n.* Mesir: Markaz al-Buhus} wa ad-Dira>sa>t al-Isla>miyyah.

Athaillah. (2006). *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar.* Jakarta: Erlangga.

Az-Zuhaili>, Wahbah. (1989). *Ushul al-Fiqh al-Isla>mi>*. Beirut: Da>r al-Fikr

BPK RI, https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf. *diakses pada hari Selasa, 01 April 2025, pukul 18.15. WIB*

Eoh, O.S. (1996). *Pernikahan lintas agama dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Grafindo Persada.

https://fatwatarjih.or.id/nikah-beda-agama-bagaimana-hukumnya, *diakses pada hari Jum'at, 20 Juni 2025 Pukul 08.59 WIB*

https://mlipir.republika.co.id/posts/69393/viral-nikah-beda-agama-ahmad-nurcholish-sudah-bantu-1424-pernikahan, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 13.47 WIB.*

https://news.detik.com/berita/d-6431184/pn-tangerang-sahkan-Pernikahan-pasangan-kristen-islam-ini, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 20.23 WIB.*

https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indoensia, *diakses pada hari Senin, 12 Desember 2022, pukul 14.38*

https://www.instagram.com/reel/DMXkqWdSEdH/?igsh=MXh5bnR60XNxNThhcQ==, *diakses pada hari Selasa, 29 Juli 2025, pukul 10.51 WIB*

Huda, A.N., & Fitriana, M.A. (2020). "Resepsi Terhadap Konsep Pemaafan Dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Living Qur'an". *MISYKAT: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah,* Vol.. 5, No.2 Desember .

Ibn 'A<syur, Muhammad T{a>hir. (1984). *Tah}ri>r wa at-Tanwi>r.* Tunisia: Da>r at-Tu>nisiah.

Ibn Nujaim, Zain al-Dīn. (1999). *Al-Asybah wa al-Naẓā'ir.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Isma>'il bin Kas\i>r, Abu >al-Fida>. (1999). *Tafsi>r Al-Qur'a>n al-'Ad}i>m.* Saudi Arabia: Da>r Toybah.

Izzuddi>n bin Abd Al-Sala>m. (t.t). *Qawa>id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih al-Ana>m.* Damaskus: Da>r Al-Qala>m.

Komnas HAM, https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf. *diakses pada hari Selasa, 01 April 2025, pukul 17.44 WIB*

Lajnah Bahtsul Masail PBNU. (1992). *Keputusan Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama Yogyakarta.* Jakarta: PBNU.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. (2016). *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim.* Jakarta: LPMQ.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. (2022). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama.* Jakarta: LPMQ.

Lexy. J. Moleong dalam Muhammad Ulinnuha. (2015). *Rekonstruksi Metodologi Kritik Tafsir.* Jakarta: Azzamedia.

Mahmudin, Mursidin. (2023). "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadist Tematik", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, Vol. 6, No. 1 Juni.*

Majlis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.

Mamik. (2014). *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatama.

Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish. (2022). *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Lintas agama.* Jakarta: PT Gramedia.

Muhammad bin Muhammad Al-Gazali>, Abu Ha>mid. (1997). *Al-Mustasyfa> min 'ilm al-Us}ul.* Beirut: Ar-Risa>lah.

Muhammad Nawa>wi>, *Tafsi>r Mara>h Labi>d.* (1898). Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah

Nafis, Cholil. Hukum Nikah Beda Agama, https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-nikah-beda-agama-AJkWC?, *diakses pada hari Selasa, 24 Juni 2025 Pukul 09.16 WIB*

Nasution, Khoiruddin. (2005). "Hukum Pernikahan". *ACAdeMIA+TAZZAFA, Vol. 1 No.2 Juni.*

Nation, Syamruddin. (2011). *Pernikahan lintas agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra.* Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.

Nur Alim, Ma'shum. (t.t). *Hermeneutika Penafsiran Ayat-ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar.* Tangerang: YPM Press.

Nurcholish, Ahmad. (2017). *Merajut Damai dalam Kebinekaan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1990). *Tanfidz Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII.* Yogyakarta: SejarahMu.

Rasyid Ridha>, Muhammad. (1960). *Al-Wahy al-Muhammadi>*. Beirut: Al-Maktabah al-Isla>miyah.

Rid}a>, Muh}ammad Rasyi>d. (t.t). *Tafsi>r al-Qur'a>n al-Haki>m,* Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ridwan Bachtra & Achmad Fedyani Saifuddin. (2015). *Environasionalisme Suatu Wujud Pendidikan Konstruktivisme.* Jakarta : Prenamedia Group.

Sa'dan, Masthuriyah. (2016). "Pernikahan lintas agama: Perspektif Islam Progresif", *Kontemplasi, Vol.. 04 No. 02, Desember*

Shihab. M. Quraish. (2015). *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.

_____. (2000). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

_____. (2002). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

_____. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati.

Syafe'I, Rachmat. (1999). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir, (2006). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia,*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim Lajnah Ta'līf wa al-Nashr PBNU. (1999). Jawa Timur: LTN-NU & Mutiara Press.

Tim Penyusun Kementrian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Yasir, Muhammad. (2014). *"Makna Toleransi Dalam al-Qur'an"*. dalam Jurnal Ushuluddin, *Vol.. XXII No. 2*,

Zuhdi, Masfuk. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Jati.